

**PROFIL  
KRIMINALITAS REMAJA  
2010**



**STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) ANAK  
DI PALEMBANG, TANGERANG, KUTOARJO, DAN BLITAR**



***Badan Pusat Statistik, Jakarta - Indonesia***

# PROFIL KRIMINALITAS REMAJA 2010

ISBN:

Nomor Publikasi :

Katalog BPS :

Ukuran Buku : 16 x 24 cm

Jumlah Halaman : x + 42

Naskah:

Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan

Penyunting :

Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan

Gambar Kulit:

Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan

Diterbitkan Oleh :

Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia

<http://www.bps.go.id>

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Selama beberapa tahun terakhir ini, masalah kenakalan remaja telah menjadi salah satu masalah pokok yang dihadapi oleh sebagian besar masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di kota-kota besar. Selain kejadiannya yang terus meningkat, kualitas kenakalannya pun cenderung terus meningkat. Kenakalan remaja yang pada awalnya hanya berupa tawuran atau perkelahian antar pelajar, saat ini semakin mengarah pada tindakan-tindakan yang tergolong sebagai tindak kriminalitas seperti pencurian, pemerkosaan, penggunaan narkoba, bahkan hingga pembunuhan.

Tren tindak kenakalan dan kriminalitas di kalangan remaja yang terus meningkat ini secara faktual antara lain terlihat dari berbagai tayangan berita kriminal di televisi dan media massa lainnya. Pada saat sekarang ini, berita mengenai tindak kriminalitas di kalangan remaja ini selalu disajikan hampir setiap hari. Keresahan masyarakat akibat kenakalan remaja ini semakin diperburuk dengan ketidak mampuan institusi sekolah dan kepolisian untuk mengurangi angka kriminalitas di kalangan remaja.

Meningkatnya insiden tindak kriminalitas di kalangan remaja ini juga ditunjukkan oleh data kriminalitas Mabes Polri. Data yang bersumber dari laporan masyarakat dan pengakuan pelaku tindak kriminalitas yang tertangkap tangan oleh polisi mengungkapkan bahwa selama tahun 2007 tercatat sekitar 3.100 orang pelaku tindak pidana adalah remaja yang berusia 18 tahun atau kurang. Jumlah tersebut pada tahun 2008 dan 2009 masing-masing meningkat menjadi sekitar 3.300 remaja dan sekitar 4.200 remaja.

Hasil analisis data yang bersumber dari berkas laporan Penelitian Kemasyarakatan, BAPAS mengungkapkan bahwa sebelum para remaja nakal ini melakukan perbuatan tindak pidana, mayoritas atau sebesar 60,0 persen adalah remaja putus sekolah dan mereka pada umumnya atausebesar 67,5 persen masih berusia 16 dan 17 tahun. Mayoritas atau sebesar 77,5 persen remaja pelaku tindak pidana masih mempunyai ayah dan ibu kandungnya dan sekitar 89,0 persen dari mereka tinggal bersama kedua orang tua kandungnya.

Data yang sama juga mengungkapkan bahwa sebesar 93,5 persen remaja pelaku tindak pidana berasal dari keluarga yang beranggota 4 orang atau lebih dan sebesar 81,5 persen remaja berasal dari keluarga yang kurang/tidak mampu secara ekonomi. Sejalan dengan kondisi tersebut, kenakalan/tindak pidana yang dilakukan remaja umumnya adalah tindak pencurian (60,0 persen remaja) dengan alasan faktor ekonomi (46,0 persen remaja).



## KATA PENGANTAR

Profil Kriminalitas Remaja 2010 ini secara umum menyajikan gambaran secara makro mengenai karakteristik remaja pelaku tindak pidana (remaja nakal) dan karakteristik tindak pidana/kenakalan yang dilakukan remaja. Karakteristik remaja pelaku tindak pidana dalam kajian ini akan dilihat dari tiga faktor, yaitu faktor individual yang meliputi karakteristik demografis, sosial dan ekonomi; faktor keluarga yang meliputi ukuran keluarga, keberadaan orang tua kandung dan status sosial ekonomi keluarga; dan faktor relasi sosial yang mencakup relasi sosial dengan keluarga dan relasi sosial dengan masyarakat. Sedangkan karakteristik tindak pidana yang dilakukan remaja akan dilihat dari jenis tindak pidana, tempat kejadian perkara tindak pidana, waktu melakukan tindak pidana dan motivasi/alasan melakukan perbuatan tindak pidana.

Data utama yang digunakan untuk penyusunan profil ini diperoleh dari dua jenis sumber data yaitu laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), Balai Penelitian Pemasyarakatan (BAPAS) dan data primer hasil pelaksanaan pengumpulan data yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Data yang diperoleh dari BAPAS selain mencakup keterangan individual remaja pelaku tindak pidana juga mencakup informasi mengenai tentang struktur dan latar belakang keluarga, relasi sosial dan karakteristik tindak pidana yang dilakukan. Sedangkan data yang diperoleh dari LAPAS selain mencakup informasi seperti yang dicakup oleh data yang diperoleh dari BAPAS juga ditambah dengan informasi mengenai jenis sanksi hukuman yang harus dan telah dijalani.

Akhir kata, kami berharap agar publikasi ini dapat bermanfaat khususnya bagi pihak-pihak yang mempunyai kompetensi dalam penyusunan program-program pembangunan yang terkait dengan upaya penanggulangan masalah kenakalan remaja. Kritik dan saran untuk perbaikan publikasi di masa mendatang dapat disampaikan langsung melalui Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan, BPS.

Jakarta, Desember 2010  
Direktur  
Statistik Ketahanan Sosial

Uzair Suhaimi, MA



## DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
BAB. I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	3
1.3. Ruang Lingkup .....	4
1.4. Sistematika Penyajian.....	4
BAB II. TINJAUAN TEORITIS .....	5
2.1. Pengertian Remaja.....	5
2.2. Batasan Usia dan Klasifikasi Masa Remaja .....	5
2.3. Karakteristik Umum Remaja.....	6
2.4. Faktor-Faktor Psikososial Kenakalan Remaja.....	7
2.5. Karakteristik Perilaku Agresif dan Perilaku Antisocial .....	9
BAB III. METODOLOGI .....	11
3.1. Unit Observasi.....	11
3.2. Metode Pemilihan Sampel.....	12
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	13
3.4. Cakupan Data .....	14
3.4.1. Cakupan Data Remaja Klien Pemasarakatan .....	14
3.4.2. Cakupan Data Anak Pidana .....	15
3.5. Konsep dan Definisi .....	16
A. Ketentuan Umum dalam UU Nomor 3 Tahun 1977 .....	16
Tentang Pengadilan Anak	
B. Ketentuan Umum dalam UU Nomor 12 Tahun 1955 .....	16
Tentang Pemasarakatan	

BAB IV. GAMBARAN UMUM REMAJA PELAKU TINDAK PIDANA.....	19
4.1. Karakteristik Demografi, Sosial dan Ekonomi .....	19
4.2. Struktur dan Latar Belakang Keluarga .....	23
4.3. Relasi Sosial.....	25
BAB V. KRIMINALITAS DI KALANGAN REMAJA .....	27
5.1. Jenis Tindak Pidana/Kriminalitas.....	27
5.2. Tempat dan Waktu Kejadian Perkara Tindak Pidana.....	29
5.3. Faktor Pendorong/Motivasi Melakukan Tindak Pidana .....	33
BAB VI. TEMUAN-TEMUAN DAN REKOMENDASI .....	39
6.1. Temuan-Temuan.....	39
6.2. Rekomendasi .....	40
DAFTAR PUSTAKA .....	41
LAPORAN HASIL WAWANCARA MENDALAM .....	43



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.1 Jumlah dan Persentase Remaja Pelaku Tindak Pidana (Remaja Nakal) Menurut Jenis Kelamin dan Umur .....	20
Tabel 4.1.2 Jumlah dan Persentase Remaja Pelaku Tindak Pidana (Remaja Nakal) Menurut Status Sekolah dan Tingkat Pendidikan Tertinggi.....	21
Tabel 4.1.3 Jumlah dan Persentase Remaja Pelaku Tindak Pidana (Remaja Nakal) Menurut Kegiatan Sehari-Hari Sebelum Melakukan Tindak Pidana .....	22
Tabel 4.2.1 Persentase Remaja Pelaku Tindak Pidana Menurut Keberadaan Orang Tua Kandung dan Orang Tua Kandung yang Tinggal Bersama.....	24
Tabel 4.2.2 Jumlah dan Persentase Remaja Pelaku Tindak Pidana/Remaja Nakal Menurut Jumlah Anggota Keluarga dan Keadaan Sosial Ekonomi .....	25
Tabel 4.3.1 Jumlah dan Persentase Remaja Pelaku Tindak Pidana/Remaja Nakal Menurut Pola Relasi Sosial dengan Keluarga dan Masyarakat .....	26
Tabel 5.1.1 Jumlah dan Persentase Remaja Pelaku Tindak Pidana/Remaja Nakal Menurut Jenis Tindak Pidana/Kriminalitas yang Dilakukan.....	27
Tabel 5.1.2 Jumlah Remaja Pelaku Tindak Pidana/Remaja Nakal Menurut Jenis Tindak Pidana yang Dilakukan dan Umur Remaja .....	28
Tabel 5.2.1 Jumlah dan Persentase Remaja Pelaku Tindak Pidana (Remaja Nakal) Menurut Tempat Kejadian Perkara (TKP) Tindak Pidana/Kriminalitas .....	29
Tabel 5.2.2 Jumlah Remaja Pelaku Tindak Pidana Terhadap Fisik Manusia Menurut Tempat Kejadian Perkara dan Jenis Tindak Pidana .....	30
Tabel 5.2.3 Jumlah Remaja Pelaku Tindak Pidana Terhadap Harta dan lainnya Menurut Tempat Kejadian Perkara dan Jenis Tindak Pidana .....	31
Tabel 5.2.4 Jumlah dan Persentase Remaja Pelaku Tindak Pidana Menurut Interval Waktu Ketika Melakukan Tindak Pidana/Kriminalitas.....	32
Tabel 5.2.5 Jumlah Remaja Pelaku Tindak Pidana/Remaja Nakal Menurut Kelompok/Jenis Tindak Pidana/Kejahatan dan Interval Waktu Melakukan Tindak Pidana .....	33
Tabel 5.3.1 Jumlah dan Persentase Remaja Pelaku Tindak Pidana (Remaja Nakal) Menurut Faktor-Faktor Pendorong/Motivasi Melakukan Tindak Pidana .....	35
Tabel 5.3.2 Jumlah Remaja Pelaku Tindak Pidana/Remaja Nakal Menurut Motivasi Melakukan Tindak Pidana dan Umur Remaja .....	35
Tabel 5.3.3 Jumlah Remaja Pelaku Tindak Pidana Menurut Faktor-Faktor Pendorong/ Motivasi Melakukan Tindak Pidana dan Status Ekonomi Keluarga.....	36
Tabel 5.3.4 Jumlah Remaja Pelaku Tindak Pidana Terhadap Fisik Manusia Menurut Faktor	

Pendorong/Motivasi Melakukan Tindak Pidana dan Jenis Tindak Pidana .....	37
Tabel 5.3.5 Jumlah Remaja Pelaku Tindak Pidana Terhadap Harta dan Lainnya Menurut Tempat kejadian Perkara dan Jenis Tindak Pidana .....	38

<http://www.bps.go.id>

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Selama lima tahun terakhir ini, masalah kenakalan remaja telah menjadi salah satu masalah pokok yang dihadapi oleh sebagian besar masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di kota-kota besar. Selain frekuensi kejadiannya yang cenderung terus meningkat, kualitasnya juga terus meningkat. Kenakalan di kalangan remaja yang pada awalnya hanya berupa tawuran pelajar antar sekolah dan perkelahian dalam sekolah, saat ini semakin mengarah pada tindakan-tindakan yang tergolong sebagai tindak kriminalitas seperti pencurian, pemerkosaan hingga penggunaan narkoba. Fenomena kenakalan dan kriminalitas di kalangan remaja dewasa ini semakin meresahkan masyarakat.

Tren tindak kenakalan dan kriminalitas di kalangan remaja yang terus meningkat ini secara faktual antara lain terlihat dari berbagai tayangan berita kriminal di televisi dan mass media lainnya. Hampir setiap hari selalu disajikan berita mengenai tindak kriminalitas di kalangan remaja. *Harian Republika* (2007)<sup>1</sup> dalam salah satu artikelnya menyebutkan bahwa di wilayah DKI Jakarta tidak ada hari tanpa tindak kekerasan dan kriminalitas yang dilakukan remaja. Sementara *harian Kompas* (2007)<sup>2</sup> menyebutkan bahwa tindak kriminalitas di kalangan remaja sudah tidak terkendali dan dalam beberapa aspek sudah terorganisir. Kondisi ini semakin diperburuk dengan ketidak mampuan institusi sekolah dan kepolisian untuk mengurangi angka kriminalitas di kalangan remaja tersebut.

Meningkatnya insiden tindak kriminalitas di kalangan remaja ini juga ditunjukkan oleh data kriminalitas Mabes Polri<sup>3</sup>. Data yang bersumber dari laporan masyarakat dan pengakuan pelaku tindak kriminalitas yang tertangkap tangan oleh polisi mengungkapkan bahwa selama tahun 2007 tercatat sebanyak 3,145 remaja yang masih berusia 18 tahun atau kurang menjadi pelaku tindak kriminal. Jumlah tersebut pada tahun 2008 dan 2009 meningkat menjadi sebanyak 3,280 remaja dan sebanyak 4,213 remaja.

---

<sup>1</sup> Republika, 2007. "Jakarta Kota Kriminal" dalam *harian Republika*, Jakarta, 18 April 2007.

<sup>2</sup> Kompas, 2007. "Guru dan Orang Tua Tak Berdaya" dalam <http://64.203.71.11/ver1/metropolitan/0711/13/050603.htm>.

<sup>3</sup> Mabes Polri, 2007 – 2009. "Analisa dan Evaluasi Situasi Kamtibmas Tahun 2007; 2008 dan 2009". Mabes Polri 2007, 2008 dan 2009.

Angka-angka tersebut diduga masih lebih rendah dari jumlah yang sebenarnya terjadi pada masyarakat. Sebagian besar masyarakat terutama masyarakat yang menjadi korban tindak kriminalitas karena berbagai alasan masih enggan melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak kepolisian. Mardjono (1993) mengungkapkan bahwa kejadian tindak kriminalitas yang tidak dilaporkan masyarakat dan tidak tercatat (*the dark number of crime*) jumlahnya cukup besar, termasuk di antaranya adalah kejahatan korporasi (*Corporate Crime*) dan kejahatan kerah putih (*White Colar Crime*).

Kecenderungan meningkatnya tindak kriminalitas di kalangan remaja ini juga terlihat dari data Statistik Potensi Desa (Podes) yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap menjelang pelaksanaan kegiatan sensus. Data Podes Tahun 2005 mencatat kejadian perkelahian antar pelajar di sebanyak 58 desa/kelurahan di seluruh wilayah Indonesia (BPS,2005). Kasus perkelahian antar pelajar tersebut pada tahun 2008 semakin meluas dan terjadi pada sebanyak 108 desa/kelurahan (BPS, 2008).

Kenakalan dan kriminalitas di kalangan remaja yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia dan dunia pada umumnya dikategorikan sebagai sebuah bentuk perilaku menyimpang (*deviant behaviour*) di masyarakat. Penyimpangan perilaku tersebut bisa merupakan bentuk perlawanan terhadap pemaksaan untuk menerima aturan-aturan dan nilai-nilai normatif pada suatu masyarakat (Durkheim dan Merton). Sutherland menyebutkan bahwa penyimpangan perilaku seseorang bisa juga terjadi karena ia mempelajari perilaku menyimpang dari orang lain. Di lain pihak, perilaku tersebut bisa juga terbentuk akibat konflik antara individu dengan institusi yang memiliki manifestasi power untuk mengubah norma, kesejahteraan dan sebagainya (Young dan Foucault).

Remaja dan generasi muda pada umumnya merupakan komponen bangsa yang mempunyai peranan strategis sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Sejalan dengan itu, tindak kenakalan dan kriminalitas di kalangan remaja yang semakin mewabah di berbagai wilayah di Indonesia dewasa ini tidak hanya menimbulkan keprihatinan bagi masyarakat, namun juga bagi bangsa dan negara. Berkaitan dengan itu, berbagai program atau upaya yang diarahkan dalam rangka mengatasi masalah kenakalan dan kriminalitas remaja perlu didukung oleh semua pihak termasuk masyarakat khususnya para orang tua yang memiliki anak remaja.

Dalam rangka menjamin efisiensi dan efektifitas program-program pembinaan remaja dan generasi muda khususnya program penanggulangan kenakalan dan tindak kriminalitas di

kalangan remaja, diperlukan perencanaan yang akurat yang didukung oleh ketersediaan data. Searah dengan itu, salah satu langkah antisipasi yang perlu segera dilakukan adalah menyediakan data statistik dan berbagai analisis yang dapat memberikan gambaran secara makro mengenai karakteristik kenakalan dan kriminalitas di kalangan remaja serta faktor-faktor yang menjadi pemicunya. Tersedianya data statistik yang akurat dan up to date akan sangat membantu para pembuat kebijakan dalam menentukan arah dan sasaran kebijakan pembangunan.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Profil Kriminalitas Remaja 2010 ini dilakukan dalam rangka menghasilkan dan menyajikan berbagai informasi yang dapat memberikan gambaran secara makro mengenai tingkat dan perkembangan kriminalitas di kalangan remaja yang terjadi di Indonesia. Informasi yang disajikan meliputi berbagai aspek penting, antara lain karakteristik tindak kriminalitas remaja, karakteristik remaja pelaku tindak kriminalitas, sanksi pidana dan motivasi/alasan melakukan tindak kriminalitas.

Secara keseluruhan, tujuan penyusunan publikasi ini adalah dalam rangka menyajikan gambaran secara makro mengenai:

- a. Karakteristik tindak kriminalitas yang dilakukan oleh para remaja, yang meliputi:
  - Jenis/kategori tindak kriminalitas
  - Waktu kejadian peristiwa tindak kriminalitas
  - Tempat kejadian peristiwa tindak kriminalitas
  - Alat yang digunakan
  - Korban/sasaran tindak kriminalitas
  - Sanksi pidana
- b. Karakteristik remaja pelaku tindak kriminalitas yang meliputi:
  - Karakteristik demografis, sosial dan ekonomi
  - Latar belakang keluarga
  - Relasi sosial dengan keluarga
  - Relasi sosial dengan lingkungan pergaulan
  - Relasi sosial dengan lingkungan komunitas tempat tinggal
  - Akses terhadap teknologi
- c. Motivasi/alasan melakukan tindak kriminalitas
- d. Pembinaan remaja pelaku tindak kriminalitas

## **1.3. Ruang Lingkup**

Profil Kriminalitas Remaja Tahun 2010 ini secara keseluruhan merupakan laporan hasil penelitian mengenai remaja pelaku tindak pidana yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Kedua pranata atau lembaga tersebut secara hierarki berada di bawah kordinasi Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham).

Penelitian ini secara keseluruhan diselenggarakan di sebanyak empat Kabupaten /Kota terpilih. Ke-empat Kabupaten/Kota terpilih tersebut berturut-turut adalah Kota Palembang (Provinsi Sumatera Selatan), Kota Tangerang (Provinsi Banten), Kabupaten Purworejo (Provinsi Jawa Tengah) dan Kota Blitar (Provinsi Jawa Timur). Pemilihan ke empat lokasi penelitian tersebut didasarkan pada pertimbangan keberadaan LAPAS Anak di wilayah tersebut dan kapasitas muatannya, juga dipilih berdasarkan keberadaan/kemudahan akses ke Kantor Wilayah BAPAS terdekat.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Publikasi Profil Kriminalitas Remaja Tahun 2010 ini secara keseluruhan disusun dan disajikan dalam 6 bagian (Bab). Bagian pertama (Bab I) menjelaskan latar belakang penyusunan publikasi ini, maksud dan tujuan yang ingin dicapai, ruang lingkup dan sistematika penulisan. Bagian kedua (Bab II) menyajikan penjelasan teoritis mengenai konsep remaja, batasan usia dan klasifikasi masa remaja, karakteristik remaja dan faktor-faktor psikososial yang melatar-belakangi perilaku kenakalan remaja. Bagian ketiga (Bab III) menyajikan penjelasan mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitian yang meliputi konsep dan definisi, data dan sumber, metode pengumpulan data dan metode analisis.

Dua bagian berikutnya menyajikan hasil penelitian secara keseluruhan berupa gambaran secara makro mengenai karakteristik tindak kriminalitas yang dilakukan oleh remaja dan gambaran mengenai profil remaja pelaku tindak kriminalitas. Karakteristik tindak kriminalitas di kalangan remaja disajikan pada bagian ketiga (Bab IV), sedangkan profil remaja pelaku tindak kriminalitas disajikan pada bagian ke empat (Bab V).

Bagian terakhir dari publikasi ini atau Bab VI melaporkan berbagai temuan dan kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini juga disajikan beberapa rekomendasi penting terkait dengan langkah strategis dalam rangka perlindungan dan pembinaan remaja yang perlu segera ditindak-lanjuti.

## BAB II TINJAUAN TEORITIS

### 2.1. Pengertian Remaja

Menurut Golinko (dalam Rice, 1990), secara harfiah kata remaja berasal dari kata latin *adolescere* yang berarti tumbuh (*to grow*) atau tumbuh menjadi dewasa (*to grow maturity*). Seperti yang dikemukakan Hurlock (1990), istilah *adolescere* sesungguhnya mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan fisik. Remaja pada dasarnya tidak mempunyai tempat yang jelas karena tidak termasuk golongan anak, tetapi juga tidak termasuk golongan dewasa atau tua. Seperti yang dikatakan oleh Calon (dalam Monks, dkk, 1994) bahwa masa remaja menunjukkan dengan jelas sifat transisi atau peralihan karena belum memperoleh status dewasa, namun sudah tidak lagi memiliki status anak. Sri Rumini & Siti Sundari (2004) menyebutkan bahwa masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek/fungsi untuk memasuki masa dewasa.

Definisi remaja (*adolescent*) secara umum masih merupakan definisi secara implisit melalui pengertian konsep masa remaja (*adolescence*). DeBrun (dalam Rice, 1990) mendefinisikan remaja sebagai periode pertumbuhan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Sedangkan menurut Zakiah Darajat (1990) remaja adalah *masa peralihan di antara masa kanak-kanak dan dewasa. Dalam masa ini anak mengalami pertumbuhan dan masa perkembangan fisiknya maupun perkembangan psikisnya. Mereka bukanlah anak-anak baik bentuk badan ataupun cara berfikir atau bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang*. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Santrock (2003) bahwa remaja diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif dan sosial-emosional.

### 2.2. Batasan Usia dan Klasifikasi Masa Remaja

Batasan usia remaja atau masa remaja yang paling umum digunakan oleh para ahli adalah antara 12 tahun hingga 21 tahun. Batasan usia tersebut antara lain digunakan oleh Monks, Knoers dan Haditono (dalam Deswita, 2006). Beberapa ahli lainnya, seperti Zakiah Darajat (1990), Santrock (2003) dan Sri Rumini dan Siti Sundari (2004), menggunakan dua jenis batasan usia remaja, yaitu 12 tahun hingga 21 tahun untuk remaja wanita dan 13 tahun hingga 22 tahun untuk remaja pria.

Rentang waktu antara 12 tahun hingga 21 tahun ini pada umumnya diklasifikasikan menjadi tiga periode waktu, yaitu:

- a. Masa remaja awal (12 – 15 tahun)
- b. Masa remaja pertengahan (15 – 18 tahun)
- c. Masa remaja akhir (18 – 21 tahun).

Sementara itu, Monks, Knoers dan Haditono (Deswita, 2006) membagi rentang waktu 12 – 21 tahun menjadi empat periode waktu dengan menambahkan satu periode waktu, yaitu:

- a. Masa pra remaja (10 – 12 tahun)
- b. Masa remaja awal (12–15 tahun)
- c. Masa remaja pertengahan (15–18 tahun)
- d. Masa remaja akhir (18 – 21 tahun).

Batasan usia remaja yang digunakan Hurlock (1990) adalah antara 11–21 tahun dan rentang waktu tersebut ia klasifikasikan menjadi empat periode waktu, yaitu:

- a. Masa Pubertas/*pra adolescence* (umur 11 – 13 tahun.
- b. Masa remaja awal (13 – 17 tahun)
- c. Masa remaja akhir (17 – 21 tahun).

### **2.3. Karakteristik Umum Remaja**

Seperti yang dikemukakan oleh Santrock (2003) bahwa remaja atau masa remaja diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif dan sosial-emosional. Menurut Papalia & Olds (2001), perkembangan yang terjadi pada kalangan remaja secara umum mencakup tiga aspek, yaitu: (1) fisik, (2) kognitif dan (3) kepribadian dan sosial. Perkembangan fisik adalah perubahan-perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensoris dan ketrampilan motorik (Papalia & Olds, 2001). Tubuh remaja mulai beralih dari tubuh kanak-kanak yang berciri pertumbuhan menjadi tubuh orang dewasa yang berciri kematangan.

Perkembangan kognitif adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berfikir dan bahasa. Menurut Santrock (2001), remaja pada tahapan ini mulai mempunyai pola berpikir yang analisis dan sistematis sehingga mereka mampu membuat perencanaan untuk masa depannya. Perkembangan kepribadian adalah perubahan cara individu berhubungan dengan lingkungannya, sedangkan perkembangan sosial adalah perubahan dalam berhubungan dengan orang lain (Papalia & Olds, 2001).



Perkembangan sosial pada masa remaja lebih melibatkan kelompok teman sebaya dibanding dengan orangtua (Conger, 1991; Papalia & Olds, 2001). Dibanding pada masa kanak-kanak, remaja lebih banyak melakukan kegiatan di luar rumah, seperti kegiatan sekolah, ekstra kurikuler dan bermain dengan teman sebaya (Conger, 1991; Papalia & Olds, 2001). Kecenderungan ini mengakibatkan peran kelompok teman sebaya pada masa remaja cukup besar. Papalia & Olds (2001) mengemukakan bahwa kelompok teman sebaya dapat mempengaruhi pertimbangan dan keputusan remaja tentang perilakunya. Kelompok teman sebaya ini juga merupakan sumber referensi utama bagi remaja dalam hal persepsi dan sikap yang berkaitan dengan gaya hidup.

#### **2.4. Perkembangan Psikososial Remaja**

Kenakalan dan kriminalitas remaja dalam konteks ilmu sosiologi dikenal sebagai suatu bentuk perilaku menyimpang (*deviant behaviour*) di masyarakat. Penyimpangan perilaku tersebut seringkali berbentuk perlawanan terhadap pemaksaan untuk menerima aturan-aturan dan nilai-nilai normatif pada suatu masyarakat (Durkheim dan Merton). Terkait dengan kondisi tersebut, perilaku menyimpang seringkali disebut sebagai perilaku anti sosial..

Rutter et al (1998) mengungkapkan bahwa perilaku antisosial bersumber dari peranan tiga faktor utama, yaitu faktor individu (*Individual Features*), faktor lingkungan (*Environmental Features*) dan faktor psikososial (*Psychosocial Features*). Faktor individu merupakan faktor internal yang melekat pada setiap individu yang mencakup faktor-faktor biologi seperti jenis kelamin, umur; dan faktor-faktor psikologi antara lain berupa emosi, tabiat, sikap dan kemauan (lihat Roucek dan Warren, 1984). Faktor lingkungan merupakan faktor eksternal yang berasal dari luar individu, misalnya lingkungan keluarga, sekolah dan sosial. .

Faktor-faktor psikososial merupakan faktor individual yang terbentuk atau berkembang dari hasil interaksi timbal balik antara faktor individu dengan lingkungan selama periode tertentu, misalnya rasa aman, sayang, frustrasi, marah dan depresi. Proses interaksi sosial dalam pembentukan dan perkembangan faktor-faktor tersebut terjadi secara bertahap. Erikson (1968 dalam Papalia et al, 2001) membagi perkembangan psikososial manusia ke dalam delapan tahapan yang dikenal sebagai "delapan tahap perkembangan manusia". Setiap tahap/fase perkembangan kepribadian masing-masing memiliki ciri utama yaitu di satu pihak bersifat biologis dan di pihak lainnya bersifat sosial yang berjalan melalui krisis di antara dua polaritas, misalnya kepercayaan vs kecurigaan, dan inisiatif dengan vs kesalahan.

Menurut Erikson (1968, dalam Papalia et al, 2001) perkembangan psikososial pada remaja dimulai pada tahap ke lima (*Adolescence*) dari delapan tahapan perkembangan yang dikemukakannya. Tahapan yang dimulai pada saat puber dan berakhir pada usia 18 tahun atau 20 tahun merupakan masa bagi remaja untuk membentuk identitas dirinya dan ciri-ciri khas dari dirinya. Pada tahap ini remaja dihadapkan pada krisis di antara dua polaritas yaitu *identity versus identity confusion* (kekacauan identitas). Sebagian remaja mampu mengatasi krisis ini dengan baik dan menjadi remaja yang mengenal jati dirinya dengan baik, namun sebagian lagi tidak dapat melewatinya.

Beberapa permasalahan yang muncul pada tahapan ini seringkali berhubungan dengan karakteristik yang ada pada diri remaja. Masalah yang sering muncul antara lain karena perubahan fisik, sebagian remaja merasa tidak puas dengan kondisi fisik yang tidak sesuai dengan kondisi ideal seperti yang mereka inginkan. Situasi ini mengakibatkan remaja menjadi tidak percaya diri bahkan menimbulkan perilaku buruk lain seperti depresi, merokok, perilaku makan yang keliru, bahkan pemakaian narkoba dan perilaku seksual menyimpang.

Gunarsa (1989) menyebutkan beberapa karakteristik dari remaja yang dapat menimbulkan berbagai masalah pada diri remaja dalam proses pencarian identitasnya, yaitu:

1. Kecanggungan dalam pergaulan dan kekakuan dalam gerakan
2. Ketidak-stabilan emosi
3. Adanya perasaan kosong akibat perombakan pandangan dan petunjuk hidup
4. Adanya sikap menentang dan menantang orang tua
5. Adanya pertentangan dalam dirinya, sehingga menjadi penyebab pertentangan dengan orang tua atau orang lain.
6. Kegelisahan antara banyak hal yang diinginkan, namun tidak semua terpenuhi
7. Senang bereksperimentasi
8. Senang bereksplorasi
9. Mempunyai banyak fantasi, khayalan dan bualan
10. Kecenderungan untuk membentuk kelompok dan kegiatan berkelompok.

Erikson (1968, dalam Papalia et al, 2001) menyebutkan bahwa dorongan yang kuat pada remaja untuk membentuk identitas dirinya di satu sisi, seringkali diimbangi oleh rasa setia kawan dan toleransi yang besar terhadap kelompok sebayanya. Sejalan dengan itu, pengaruh teman sebaya terhadap pembentukan perilaku remaja secara umum cenderung lebih signifikan dibandingkan dengan pengaruh orang tua, keluarga atau lainnya.

## 2.5. Karakteristik Perilaku Agresif dan Perilaku Antisosial

Secara umum, gangguan emosi dan perilaku adalah ketidak-mampuan yang ditunjukkan dengan respons emosional atau perilaku yang berbeda dari usia sebayanya, budaya atau norma-norma sosial, termasuk di antaranya adalah perilaku agresif. Masykouri (2005) mengatakan bahwa perilaku agresif dapat bersifat verbal dan nonverbal. Perilaku agresif yang bersifat verbal biasanya lebih tergantung pada situasi, sedangkan perilaku agresif yang bersifat nonverbal merupakan respons dari keadaan frustrasi, takut atau marah, yang dilakukan dengan cara mencoba menyakiti orang lain.

Bentuk-bentuk perilaku agresif yang paling menonjol adalah memukul, berkelahi, mengejek, berteriak, tidak mau mengikuti perintah/permintaan, menangis dan merusak. Perilaku agresif bisa juga muncul pada remaja yang "normal", namun tidak sesering atau se-impulsif remaja yang memiliki masalah emosi atau perilaku. Remaja dengan perilaku agresif biasanya mendapatkan masalah tambahan, seperti tidak diterima oleh teman-temannya dan dianggap sebagai pembuat masalah oleh gurunya. Namun dilain pihak, perilaku agresif ini biasanya mendapat penguatan dari lingkungan berupa status, dianggap hebat oleh teman sebaya atau memperoleh kepuasan, misalnya melihat orang menangis saat dipukul olehnya.

Perilaku antisosial secara umum mencakup berbagai tindakan seperti tindakan agresif, ancaman terhadap orang lain, perkelahian, pengrusakan hak milik, pencurian, suka merusak (*vandalis*), berbohong, kabur dari rumah, pembunuhan dan lain lain. Menurut buku panduan diagnostik untuk gangguan mental (dalam Masykouri, 2005), seseorang dikatakan mengalami gangguan perilaku antisosial jika ia memiliki minimal tiga perilaku secara bersamaan paling tidak selama enam bulan dari sebanyak 12 perilaku yang meliputi:

- (1). Mencuri tanpa menyerang korban lebih dari satu kali
- (2). Kabur dari rumah paling sedikit dua kali selama tinggal di rumah orang tua
- (3). Sering berbohong
- (4). Dengan sengaja melakukan pembakaran
- (5). Sering bolos sekolah
- (6). Memasuki rumah, kantor, mobil orang lain tanpa izin
- (7). Merampas milik orang lain dengan sengaja
- (8). Menyiksa binatang
- (9). Menggunakan senjata lebih dari satu kali dalam perkelahian
- (10). Sering memulai berkelahi
- (11). Mencuri dengan menyerang korban
- (12). Menyiksa orang lain.



## **BAB III METODOLOGI**

### **3.1. Unit Observasi**

Konsep atau terminologi tentang remaja hingga saat belum memperoleh pengakuan dalam sistem hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Klasifikasi yang berlaku hingga saat ini hanya pemisahan antara anak dan dewasa. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah orang yang telah berusia 8–17 tahun dan belum pernah kawin. Undang-Undang ini juga menyebutkan konsep anak nakal yaitu anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan, maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Merujuk pada konsep anak dan anak nakal yang digunakan dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 dan juga mengacu pada konsep masa remaja dari Hurlock (1990), remaja yang dimaksudkan dalam penelitian adalah anak yang berusia 13 – 17 tahun dan belum pernah kawin. Sejalan dengan konsep anak nakal, remaja pelaku tindak pidana yang merupakan unit observasi dalam penelitian ini adalah remaja nakal yaitu remaja yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan terlarang.

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 55 dan Pasal 56 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 selama masih dalam proses pengadilan, anak/remaja nakal tersebut berstatus sebagai klien petugas Pembimbing Kemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Selain harus mendampingi kliennya, Pembimbing Kemasyarakatan juga ditugaskan untuk membuat laporan Penelitian Kemasyarakatan yang antara lain mencakup perilaku anak/remaja yang bersangkutan dan latar belakang keluarganya.

Undang Undang tersebut juga menyebutkan bahwa keputusan yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan kepada anak/remaja nakal dapat berupa pidana atau tindakan. Pidana yang dijatuhkan kepada remaja nakal dapat berupa pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan. Sedangkan tindakan yang dapat dijatuhkan adalah mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh; menyerahkan kepada negara atau menyerahkan kepada Departemen/Kementerian Sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang berkiprah di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Merujuk pada kondisi tersebut di atas, proses identifikasi dan observasi terhadap kelompok remaja klien petugas Pembimbing Kemasyarakatan dan kelompok remaja yang berstatus sebagai anak pidana (narapidana anak) diduga akan relatif lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan kelompok-kelompok remaja nakal lainnya, terutama remaja nakal yang telah dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya.

Sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, unit observasi pada penelitian ini hanya difokuskan pada dua kelompok remaja pelaku tindak pidana/remaja nakal, yaitu:

- (1) *Remaja Klien Pemasarakatan*
- (2) *Remaja yang berstatus Anak Pidana.*

Secara umum remaja yang berstatus anak pidana sebelumnya adalah klien petugas Pembimbing Kemasyarakatan, namun dalam studi ini keduanya dianggap independen.

### **3.2. Metode Pemilihan Sampel**

Remaja klien pemasarakatan yang terpilih sebagai sampel penelitian ini seluruhnya berjumlah 200 remaja yang diperoleh dari empat BAPAS dengan alokasi sebagai berikut:

- a. BAPAS Kota Palembang (Sumatera Selatan) sebanyak 50 remaja
- b. BAPAS Kota Serang (Banten) sebanyak 50 remaja
- c. BAPAS Kabupaten Purworejo (Jawa Tengah) sebanyak 50 remaja
- d. BAPAS Kota Kediri (Jawa Timur) sebanyak 50 remaja.

Sedangkan jumlah sampel remaja berstatus anak pidana terpilih sebagai unit observasi pada studi ini secara keseluruhan adalah sebanyak 40 anak pidana yang berasal dari empat unit LAPAS Anak dengan alokasi sebagai berikut:

- a. Lapas Anak Kota Palembang (Sumatera Selatan) sebanyak 10 anak pidana.
- b. Lapas Anak Kota Tangerang (Banten) sebanyak 10 anak pidana.
- c. Lapas Anak Kabupaten Purworejo (Jawa Tengah) sebanyak 10 anak pidana.
- d. Lapas Anak Kota Blitar (Jawa Timur) sebanyak 10 anak pidana.

Jumlah sampel (*sample size*)remaja klien pemasarakatan dan remaja berstatus anak pidana seluruhnya ditentukan berdasarkan kuota, sedangkan alokasi sampel pada masing-masing lokasi penelitian dilakukan secara proporsional. Pemilihan sampel remaja klien pemasarakatan maupun remaja berstatus anak pidana untuk unit observasi pada masing-masing lokasi penelitian dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan komposisi dan variasi jenis tindak kriminalitas remaja dari setiap lokasi penelitian.

### 3.3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data remaja klien pemasyarakatan secara langsung melalui kegiatan wawancara dengan responden terpilih secara teoritis tidak dapat dilakukan. Remaja nakal yang masih menjadi klien pemasyarakatan pada saat penelitian hanya berkisar sekitar antara 1 atau 2 remaja atau bahkan tidak dapat ditemukan. Saat penelitian dilakukan, sebagian besar dari remaja klien pemasyarakatan telah dikembalikan ke orang tua, wali atau orang tua asuhnya atau sedang menjalani hukuman di LAPAS Anak sebagai anak pidana.

Merujuk pada situasi tersebut, pengumpulan data untuk kelompok remaja tersebut dilakukan secara tidak langsung melalui observasi terhadap isi dokumen laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dilakukan oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang tersedia lengkap di BAPAS. Pengumpulan data untuk kelompok remaja ini dilakukan dengan menggunakan metode yang disebut sebagai metode review dokumen (*document reviews method*).

Prosedur pengumpulan data remaja klien pemasyarakatan ini dengan metode review dokumen tersebut dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Memilih sebanyak 50 dokumen laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari masing-masing BAPAS. Pemilihan ke 50 dokumen tersebut dilakukan secara purposive dengan memperhatikan komposisi dan variasi jenis kasus tindak pidana yang dilakukan remaja.
- b. Melakukan review (membaca, mempelajari, mengevaluasi dan menyimpulkan) terhadap seluruh isi (*content*) dari setiap laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk setiap remaja klien satu per satu.
- c. Menyalin data atau informasi penting untuk keperluan analisis ke dalam kuesioner yang telah disiapkan.

Pengumpulan data remaja berstatus anak pidana dilakukan secara langsung dengan menggunakan metode wawancara mendalam (*indepth interview*). Kegiatan wawancara mendalam ini dilakukan tanpa menggunakan instrumen berupa daftar pertanyaan atau kuesioner terstruktur dan buku pedoman seperti yang biasa dilakukan pada kegiatan survei. Selama melakukan wawancara mendalam, petugas pewawancara hanya dibekali dengan hand-out yang hanya berisi petunjuk global mengenai aspek/variabel yang akan dikumpulkan.

Saat pelaksanaan wawancara mendalam, beberapa data atau informasi mengenai responden yang cukup penting terutama informasi mengenai karakteristik perilaku remaja yang bersangkutan dan latar belakang keluarganya seringkali lupa tidak tercatat. Untuk menghindari fenomena tersebut, petugas pewawancara dilengkapi dengan *Tape Recorder* untuk merekam seluruh pembicaraan selama berlangsungnya wawancara mendalam. Namun demikian, penggunaan tape recorder tersebut harus seijin Kepala LAPAS Anak .

### **3.4. Cakupan Data**

Data remaja klien pemasyarakatan memiliki jenis dan karakteristik yang sama dengan data remaja berstatus anak pidana. Kedua data tersebut masing-masing merupakan data perseorangan (*individual*). Berbeda dengan data remaja klien pemasyarakatan, data remaja berstatus anak pidana juga mencakup informasi mengenai jenis dan lama hukuman yang harus dijalani dan informasi terkait dengan program pembinaan yang diselenggarakan di LAPAS Anak. Sejalan dengan itu, cakupan data remaja berstatus anak pidana lebih luas dari data remaja klien pemasyarakatan.

#### **3.4.1. Cakupan Data Remaja Klien Pemasyarakatan**

Seperti yang tercantum pada Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 1997, Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan mencakup :

- a. Data individu anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial anak; dan
- b. Kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Kesimpulan petugas Pembimbing Kemasyarakatan secara umum merujuk pada tiga aspek, yaitu karakteristik tindak pidana, karakteristik pelaku dan alasan/motivasi melakukan kejahatan/tindak pidana.

Sesuai dengan informasi yang tertulis pada laporan penelitian kemasyarakatan, cakupan data remaja klien pemasyarakatan secara keseluruhan meliputi:

1. *Karakteristik tindak kriminalitas yang dilakukan oleh para remaja*, yang meliputi:
  - a. Jenis/kategori tindak kriminalitas
  - b. Waktu kejadian peristiwa tindak kriminalitas
  - c. Tempat kejadian peristiwa tindak kriminalitas
  - d. Alat yang digunakan
  - e. Korban/sasaran tindak kriminalitas



2. *Karakteristik remaja pelaku tindak kriminalitas yang meliputi:*

- a. Karakteristik demografis, sosial dan ekonomi
- b. Susunan dan latar belakang keluarga
- c. Relasi sosial dengan keluarga
- d. Relasi sosial dengan lingkungan pergaulan
- e. Relasi sosial dengan lingkungan komunitas tempat tinggal

3. *Motivasi/alasan melakukan tindak kriminalitas*

**3.4.2. Cakupan Data Anak Pidana**

Data anak pidana merupakan data individual remaja yang diperoleh dari hasil kegiatan pengumpulan data secara langsung terhadap sejumlah anak pidana yang dilakukan di LAPAS Anak. Cakupan informasi yang data anak pidana secara umum lebih besar dari data individual yang diperoleh dari Laporan Penelitian Pemasarakatan (Litmas). Data atau informasi yang dikumpulkan secara keseluruhan meliputi data mengenai karakteristik tindak kriminalitas yang dilakukan remaja, karakteristik remaja pelaku tindak pidana, motivasi atau alasan melakukan tindak pidana, akses terhadap teknologi dan pembinaan dan bimbingan terhadap anak pidana.

Data remaja berstatus anak pidana yang dikumpulkan secara langsung melalui kegiatan wawancara mendalam mencakup sejumlah informasi penting, sebagai berikut:

1. *Karakteristik tindak kriminalitas yang dilakukan oleh para remaja, yang meliputi:*

- a. Jenis/kategori tindak kriminalitas
- b. Waktu kejadian peristiwa tindak kriminalitas
- c. Tempat kejadian peristiwa tindak kriminalitas
- d. Alat yang digunakan
- e. Korban/sasaran tindak kriminalitas

2. *Karakteristik remaja pelaku tindak kriminalitas yang meliputi:*

- a. Karakteristik demografis, sosial dan ekonomi
- b. Susunan dan latar belakang keluarga
- c. Relasi sosial dengan keluarga
- d. Relasi sosial dengan lingkungan pergaulan
- e. Relasi sosial dengan lingkungan komunitas tempat tinggal

3. *Motivasi/alasan melakukan tindak kriminalitas*

4. Akses terhadap teknologi meliputi:
  - a. Kebiasaan menonton Televisi
  - b. Kebiasaan bermain game/Play Station (PS)
  - c. Akses terhadap internet
  - d. Kebiasaan menonton film CD/Video
5. Pembinaan anak pidana.

### **3.5. Konsep dan Definisi**

Konsep dan definisi yang disajikan pada bagian ini sebagian besar merujuk pada ketentuan umum yang biasa digunakan dalam sistem peraturan perundang-undangan RI antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955 Tentang Pemasyarakatan dan sebagian lainnya merupakan konsep dan definisi yang merujuk pada pendapat ahli. Sejalan dengan itu, penyajian konsep dan definisi pada bagian ini disusun secara sistematis berdasarkan sumber rujukannya.

#### **A. Ketentuan Umum dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak**

- (1). *Anak* adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin.
- (2). *Anak Nakal* adalah:
  - a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
  - b. Anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
- (3). *Pembimbing Kemasyarakatan* adalah petugas pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang melakukan bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

#### **B. Ketentuan Umum dalam UU Nomor 12 Tahun 1955 Tentang Pemasyarakatan**

- (1) Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- (2) Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.

- (3)Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan.
- (4)Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5)Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.
- (6) Anak Didik Pemasyarakatan adalah:
- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
  - b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
  - c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (7) Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.



## BAB IV GAMBARAN UMUM REMAJA PELAKU TINDAK KRIMINALITAS

### 4.1. Karakteristik Demografis, Sosial dan Ekonomi

Seperti yang dikemukakan oleh Roucek dan Warren (1984) bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor-faktor internal yang melekat pada setiap individu dan faktor-faktor lingkungan. Faktor-faktor internal mencakup faktor-faktor demografis seperti jenis kelamin dan umur, sedangkan faktor-faktor lingkungan merupakan faktor eksternal yang berasal dari luar individu seperti lingkungan keluarga, sosial dan ekonomi. Sejalan dengan itu, gambaran umum mengenai karakteristik demografi, sosial dan ekonomi dari remaja nakal atau remaja pelaku tindak pidana dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola perilaku remaja yang bersangkutan. Karakteristik demografis remaja pelaku tindak pidana yang akan diteliti pada bagian ini meliputi jenis kelamin dan umur, sedangkan karakteristik sosial berupa faktor pendidikan dan karakteristik ekonomi berupa jenis kegiatan remaja sehari-harinya.

Komposisi remaja pelaku tindak pidana atau remaja nakal menurut jenis kelamin secara rinci disajikan pada Tabel 4.1.1. Dari tabel tersebut nampak bahwa keberadaan remaja nakal laki-laki (93,5 persen) lebih dominan jika dibandingkan dengan remaja nakal perempuan (6,5 persen). Dominasi kaum laki-laki di dunia kriminalitas ini merupakan fenomena umum yang ditemukan di berbagai negara termasuk Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Kartono (1997) bahwa meskipun kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun juga, namun pada umumnya yang lebih dominan dalam dunia kejahatan adalah kaum pria. Laporan tahunan Mabes Polri menunjukkan bahwa dari sebanyak 278.537 orang yang terlibat perkara tindak pidana selama tahun 2009, sebanyak 272.324 orang (98,5 persen) adalah kaum laki-laki dan sebanyak 4.213 orang lainnya (1,5 persen) adalah perempuan.

Tabel 4.1.1 juga menyajikan komposisi remaja pelaku tindak pidana/remaja nakal menurut umur. Dari tabel tersebut nampak bahwa jumlah/persentase remaja pelaku tindak pidana cenderung semakin meningkat seiring dengan semakin meningkatnya umur. Dari Tabel 4.1.1 nampak bahwa persentase remaja pelaku tindak pidana yang telah berumur 13 tahun dan 14 tahun masing-masing hanya sebesar 8,0 persen dan 8,5 persen. Persentase tersebut untuk remaja yang berumur 16 tahun dan 17 tahun masing-masing mencapai sebesar 29,5 persen dan 38,0 persen.

**Tabel 4.1.1:**  
**Jumlah dan Persentase Remaja Pelaku Tindak Pidana**  
**(Remaja Nakal) Menurut Jenis Kelamin dan Umur**

Jenis Kelamin/ Umur (Tahun)	Jumlah Remaja	Persentase
(1)	(2)	(3)
<b>Jenis Kelamin:</b>		
Laki-laki	187	93,5
Perempuan	13	6,5
Jumlah	200	100
<b>Umur (tahun)</b>		
13	16	8,0
14	17	8,5
15	32	16,0
16	59	29,5
17	76	38,0
Jumlah	200	100,0

Merujuk pada pengelompokan remaja/masa remaja yang secara umum digunakan oleh para pakar (lihat antara lain Monks, Knoers dan Haditono dalam Deswita, 2006), kelompok usia 16 – 17 tahun diklasifikasikan sebagai masa remaja pertengahan. Remaja pada masa ini umumnya sedang banyak mengalami perubahan biologis, kognitif, dan sosial-emosional. Masa ini juga merupakan masa kritis bagi remaja, selain mereka mulai mencoba dan meniru perbuatan teman-teman bergaulnya, mereka juga mulai menyukai lawan jenisnya. Melalui interaksi sosial timbal balik dengan lingkungan pergaulan yang kurang baik, mereka akan mudah tergoda untuk melakukan berbagai kenakalan atau perbuatan tindak pidana. Komposisi remaja pelaku tindak pidana menurut umur seperti yang disajikan pada Tabel 4.1.1 secara faktual mendukung fenomena tersebut.

Lingkungan pendidikan (formal) juga turut berperan dalam menentukan pembentukan perilaku dan kepribadian remaja. Sejalan dengan fungsinya, lembaga pendidikan tidak hanya untuk menghasilkan manusia-manusia yang cerdas semata, namun juga menghasilkan manusia yang berakhlak dan berbudi luhur. Searah dengan itu, materi pelajaran yang diberikan tidak hanya berorientasikan pada ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) semata, namun juga mencakup pembelajaran tentang iman dan ketaqwaan (IMTAQ). Namun demikian, biaya pendidikan yang relatif mahal, mengakibatkan tidak semua anak dan remaja dapat memperoleh pendidikan yang layak.

Komposisi remaja pelaku tindak pidana menurut status sekolah seperti yang disajikan pada Tabel 4.1.2 secara signifikan menunjukkan peranan pendidikan dalam membentuk perilaku dan kepribadian yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dari tabel tersebut nampak bahwa persentase remaja pelaku tindak pidana yang pada saat melakukan tindak pidana berstatus sebagai pelajar atau masih sekolah hanya sebesar 38,0 persen. Persentase tersebut untuk kelompok remaja yang tidak bersekolah lagi mencapai hampir dua kali lipatnya atau sebesar 60,0 persen. Dari jumlah keseluruhan remaja tersebut, sebesar 2,0 persen remaja tidak pernah bersekolah.

**Tabel 4.1.2:**  
**Jumlah dan Persentase Remaja Pelaku Tindak Pidana (Remaja Nakal)**  
**Menurut Status Sekolah dan Tingkat Pendidikan Tertinggi**

Status Sekolah/ Tingkat Pendidikan Tertinggi	Jumlah Remaja	Persentase
(1)	(2)	(3)
<b>Status Sekolah:</b>		
Tidak pernah sekolah	4	2,0
Masih sekolah	76	38,0
Tidak sekolah lagi	120	60,0
Jumlah	200	100,0
<b>Tingkat Pendidikan:</b>		
Tidak pernah sekolah	4	2,0
Belum/tidak tamat SD	55	27,5
Tamat SD	24	12,0
Belum/tidak tamat SMTP	69	34,5
Tamat SMTP	9	4,5
Belum/tidak tamat SMTA	35	17,5
Tamat SMTA	4	2,0
Jumlah	200	100,0

Tabel 4.1.2 juga menunjukkan bahwa pendidikan tertinggi yang sedang atau pernah dijalani oleh para remaja pelaku tindak pidana pada saat mereka melakukan perbuatan kriminalitas mayoritas adalah belum/tidak tamat SMTP (34,5 persen), kemudian belum/tidak tamat SD (27,5 persen) dan belum/tidak tamat SMTA (17,5 persen). Remaja-remaja yang pendidikannya belum tamat SD, belum tamat SMTP dan belum tamat SMTA masing-masing adalah remaja yang pada saat peristiwa tindak pidana sedang bersekolah pada jenjang yang bersangkutan.

Lingkungan sosial tempat para remaja pelaku tindak pidana ini sering kali melakukan interaksi sosial dengan teman sebayanya tercermin dari jenis kegiatan yang paling banyak

dilakukan remaja setiap harinya. Seperti yang disajikan pada Tabel 4.1.3, sebelum para remaja ini melakukan perbuatan tindak pidana, kegiatan mereka pada umumnya adalah bekerja (40,0 persen), kemudian sekolah (34,0 persen) dan tidak mempunyai kegiatan tetap (26,0 persen). Lapangan pekerjaan yang dapat dimasuki oleh para pekerja remaja ini secara keseluruhan hanya terbatas pada lapangan pekerjaan pada sektor-sektor informal.

**Tabel 4.1.3:**  
**Jumlah dan Persentase Remaja Pelaku Tindak Pidana (Remaja Nakal)**  
**Menurut Kegiatan Sehari-hari/Pekerjaan Sebelum Melakukan Tindak Pidana**

Kegiatan Sehari-hari/Pekerjaan Sebelum Melakukan Tindak Pidana (1)	Jumlah Remaja (2)	Persentase (3)
<b>Sekolah</b>	68	34,0
<b>Bekerja:</b>	80	40,0
Buruh lepas	32	16,0
Buruh pabrik	Vv3	1,5
Kondektur	3	1,5
Montir	1	0,5
Pedagang asongan	1	0,5
Pekerja keluarga	29	14,5
Pembantu RT	1	0,5
Pemulung	3	1,5
Pengamen	4	2,0
Tukang becak	1	0,5
Tukang ojek	1	0,5
Tukang parker	1	0,5
<b>Tidak mempunyai kegiatan tetap</b>	52	26,0
Jumlah	200	100,0

Struktur ketenagakerjaan dari pekerja remaja ini secara umum masih nampak memprihatinkan Pekerjaan yang dilakukan para remaja pelaku tindak pidana ini pada umumnya merupakan pekerjaan marginal yang nilai ekonominya rendah. Dari Tabel 4.1.3 nampak bahwa status pekerjaan mayoritas pekerja remaja ini hanya sebagai buruh/pekerja bebas (16,0 persen) dan pekerja keluarga (14,5 persen). Sementara kegiatan usaha para remaja ini juga masih terbatas pada jenis kegiatan usaha non formal, seperti pedagang asongan, tukang becak, tukang ojek, pemulung dan pengamen. Situasi dan kondisi ini pada gilirannya nanti dapat menjadi pemicu bagi mereka untuk mencari uang dengan jalan pintas, yaitu dengan cara melakukan tindak kriminalitas seperti pencurian dan sebagainya.

Kiprah para pekerja remaja di sektor non formal ini juga dapat mempengaruhi proses pembentukan perilaku dan kepribadiannya. Jenis pekerjaan yang ditekuni para remaja umumnya merupakan pekerjaan kasar yang walaupun nilai ekonominya rendah, namun



merupakan lahan yang menjadi rebutan kaum marginal. Persaingan usaha yang keras pada kelompok pekerja marginal ini seringkali diwarnai dengan adanya perselisihan yang bahkan menimbulkan perkelahian. Sebagian dari kelompok pekerja marginal ini seringkali mempunyai kebiasaan negatif, seperti merokok, mabuk-mabukan, berjudi, dan berkelahi. Sejalan dengan itu, interaksi sosial yang dilakukan oleh para pekerja remaja dengan pekerja marginal secara bertahap dapat mengakibatkan perilaku dan kepribadian para remaja tersebut berkembang ke arah yang negatif.

#### **4.2. Struktur dan Latar Belakang Keluarga**

Keluarga merupakan faktor yang paling penting dalam pembentukan perilaku dan kepribadian remaja. Secara umum, setiap anak sejak dilahirkan dari rahim ibunya, untuk pertama kalinya ia akan langsung mencoba berinteraksi dengan ibu kandung dan ayah kandungnya. Setelah itu, ia akan mulai berinteraksi dengan saudara-saudara kandung serta anggota-anggota keluarga yang lainnya. Bagi setiap anak, orang tua kandung tidak hanya melindungi dan menjaganya, namun juga memberikan perhatian dan kasih sayang serta memenuhi semua kebutuhan dan keinginannya. Ferguson, Lynskey dan Horwood (dalam Rutter et al, 1998) mengatakan bahwa anak yang diadopsi memiliki tingkat kecenderungan perilaku antisosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang diasuh dalam keluarga dengan kedua orang tua biologis.

Seperti yang disajikan pada Tabel 4.2.1, sebelum mereka menjalani hukuman di Lapas Anak, para remaja pelaku tindak pidana ini hampir secara keseluruhan tinggal bersama orang tua kandungnya. Dari keseluruhan remaja yang kedua orang tua kandungnya masih hidup, sekitar 89,0 persen remaja tinggal bersama mereka, sebesar 4,5 persen tinggal bersama ayah kandungnya, sebesar 2,6 persen tinggal bersama ibu kandungnya dan sebesar 3,9 persen lainnya tinggal bersama famili/orang lain. Dari tabel tersebut juga nampak bahwa dari kalangan remaja yang ibu kandungnya sudah meninggal, sebesar 81,8 persen tinggal dengan ayah kandungnya dan sebesar 18,2 persen lainnya tinggal bersama famili/orang lain. Sebaliknya dari keseluruhan remaja yang ayah kandungnya sudah meninggal, sebesar 83,9 persen tinggal bersama ibu kandungnya dan sebesar 16,1 persen lainnya tinggal bersama famili/orang lain.

Kenakalan remaja yang mayoritas terjadi pada kalangan remaja yang masih memiliki kedua orang tua kandungnya dan tinggal bersama mereka merupakan gambaran dari pola asuh dan pengawasan orang tua yang tidak efektif. Menurut Patterson (dalam Rutter dkk,

1998), para orang tua dari para remaja antisosial biasanya gagal dalam memonitor perilaku anaknya, sehingga mereka seringkali tidak mengetahui di mana anak remajanya berada serta apa yang sedang dilakukannya. Sedangkan Rutter et al (1998) menyebutkan bahwa perilaku ayah yang agresif juga memiliki korelasi dengan gangguan perilaku (*conduct-disorder*) serta gangguan kepribadian antisosial (*antisocial personality disorder*) pada anak dan remaja.

**Tabel 4.2.1:**  
**Persentase Remaja Pelaku Tindak Pidana Menurut Keberadaan Orang Tua Kandung dan Orang Tua Kandung yang Tinggal Bersama**

Orang Tua Kandung yang tinggal bersama	Keberadaan Orang Tua Kandung				Jumlah
	Ayah dan ibu masih hidup	Ayah kandung Masih hidup	Ibu kandung Masih hidup	Ayah dan ibu sudah meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ayah dan ibu	89,03				69,0 (138)
Ayah	4,52	81,82			8,0 (16)
Ibu	2,58		83,87		15,0 (30)
Keluarga/Wali	3,87	18,18	16,13	100,0	8,0 (16)
Jumlah	100,0 (155)	100,0 (11)	100,0 (31)	100,0 (3)	100,0 (200)

Ukuran keluarga atau jumlah anggota keluarga merupakan faktor yang juga beresiko terhadap perilaku kenakalan remaja. Seperti yang disebutkan oleh Rutter dan Giller (dalam Rutter dkk, 1998) bahwa suatu keluarga yang memiliki paling sedikit 4 orang anak dianggap sebagai faktor resiko yang signifikan terhadap kenakalan remaja. Ferrington dan Loeber (dalam Rutter, 1998) mengatakan bahwa ukuran keluarga yang besar mengakibatkan bimbingan dan disiplin orang tua terhadap anak cenderung longgar.

Komposisi remaja nakal menurut jumlah anggota keluarga seperti yang disajikan pada Tabel 4.2.2 menunjukkan fakta yang mendukung teori-teori tersebut. Persentase remaja nakal nampak cenderung tinggi pada kelompok remaja nakal yang mempunyai ukuran keluarga yang besar. Seperti yang terlihat pada Tabel; 4.2.2, persentase remaja nakal yang jumlah anggota keluarganya < 4 orang hanya sebesar 6,5 persen, sedangkan mereka dengan sebanyak 4 – 6 anggota keluarga mencapai sebesar 59,5 persen dan mereka dengan anggota keluarga 7 orang atau lebih mencapai sebesar 34,0 persen

Sebagian besar kriminolog sependapat bahwa kemiskinan merupakan salah satu penyebab timbulnya kriminalitas. Pendapat ini pada dasarnya juga telah dinyatakan oleh para kriminolog atau filsafat klasik sejak zaman sebelum masehi, termasuk di antaranya adalah Aristoteles (335 SM). Marton (dalam Rutter dkk, 1998) mengatakan bahwa kemiskinan dan ketidak-adilan sosial juga merupakan faktor yang penyebab timbulnya kenakalan pada remaja.

Kenakalan tersebut muncul dari ketegangan yang diakibatkan adanya kesenjangan (*gap*) antara tujuan dengan sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut. Di satu pihak, remaja pada umumnya mempunyai keinginan, cita-cita dan harapan, namun di lain pihak karena kondisinya orang tuanya, tidak semua keinginan, cita-cita dan harapannya dapat terpenuhi. Situasi konflik ini seringkali menyebabkan remaja merasa frustrasi dan tergoda untuk melakukan perbuatan tindak kriminalitas.

**Tabel 4.2.2:**  
**Jumlah dan Persentase Remaja Pelaku Tindak Pidana/Anak Nakal Menurut Jumlah Anggota Keluarga dan Keadaan Sosial Ekonomi**

Jumlah anggota keluarga/ Keadaan sosial ekonomi	Jumlah Remaja	Persentase
(1)	(2)	(3)
<i>Jumlah anggota keluarga (orang):</i>		
< 4	13	6,5
4 – 6	119	59,5
7 +	68	34,0
Jumlah	200	100,0
<i>Keadaan sosial ekonomi keluarga:</i>		
Mampu	10	5,0
Sedang	27	13,5
Kurang mampu	46	23,0
Tidak mampu	117	58,5
Jumlah	200	100,0

Komposisi remaja pelaku tindak pidana menurut keadaan sosial-ekonomi keluarga seperti yang disajikan pada Tabel 4.2.2 menunjukkan kecenderungan bahwa remaja pelaku tindak pidana pada umumnya berasal dari keluarga yang kurang/tidak mampu. Dari tabel tersebut nampak bahwa persentase remaja yang berasal dari keluarga kurang/tidak mampu mencapai lebih dari 80,0 persen. Persentase ini mencakup remaja yang berasal dari keluarga kurang mampu sebesar 23,0 persen dan mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu sebesar 58,5 persen.

#### 4.3. Relasi Sosial

Relasi sosial atau interaksi sosial antara seseorang dengan orang lainnya merupakan salah satu dari kebutuhan sosial yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Kebutuhan ini muncul karena kodrat manusia sebagai makhluk sosial (*social animal*) yang tidak bisa terlepas dari manusia lainnya. Secara normatif, setiap orang untuk pertama kalinya

akan berinteraksi dengan orang tua kandung dan keluarganya, kemudian dengan teman sepermainan, teman sekolah dan guru-guru sekolah dan masyarakat di sekitarnya.

Proses sosialisasi ini pada umumnya diikuti dengan proses kognitif berupa pengamatan, pembelajaran dan penyerapan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam keluarga dan komunitas masyarakat di sekitarnya. Nilai-nilai atau norma-norma tersebut pada akhirnya akan mengakar dalam (*internalized*) pada perilaku dan kepribadian setiap orang. Sejalan dengan itu, pola relasi remaja dengan keluarga dan masyarakat di sekitarnya dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat kenakalan remaja.

Seperti yang disajikan pada Tabel 4.3.1, relasi sosial remaja nakal ini baik dengan keluarga maupun masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya pada umumnya cukup baik. Dari tabel tersebut nampak bahwa hanya sebesar 12,0 persen remaja yang kurang berinteraksi dengan keluarganya dan sebesar 8,0 persen remaja yang kurang berinteraksi dengan masyarakat. Fenomena ini membuktikan bahwa terlepas dari status sosialnya, para remaja nakal juga memerlukan relasi sosial dengan keluarga dan masyarakat di sekitarnya.

**Tabel 4.3.1:**  
**Jumlah dan Persentase Remaja Pelaku Tindak Pidana/Anak Nakal**  
**Menurut Pola Relasi Sosial dengan Keluarga dan Masyarakat**

Pola relasi sosial dengan keluarga dan masyarakat (1)	Jumlah Remaja (2)	Persentase (3)
<i>Relasi sosial dengan keluarga:</i>		
Baik	18	9,0
Cukup baik	158	79,0
Kurang baik	24	12,0
Jumlah	200	100,0
<i>Relasi sosial dengan masyarakat:</i>		
Baik	17	8,5
Cukup baik	167	83,5
Kurang baik	16	8,0
Jumlah	200	100,0

**BAB V**  
**KRIMINALITAS DI KALANGAN REMAJA**

**5.1. Jenis Tindak Pidana/Kriminalitas**

Jenis tindak pidana atau kriminalitas paling menonjol yang dilakukan oleh para remaja adalah tindak pidana pencurian. Seperti yang disajikan pada Tabel 5.1.1, perbuatan tindak pidana pencurian dilakukan oleh sebanyak 120 remaja atau sekitar 60,0 persen dari keseluruhan remaja nakal. Tabel 5.1.1 juga menunjukkan bahwa jenis tindak pidana menonjol lainnya berturut-turut adalah tindak pidana narkoba (9,5 persen), perkosaan/pencabulan (6,0 persen), kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain (5,0 persen), pengeroyokan (4,0 persen) dan penganiayaan (4,0 persen).

**Tabel 5.1.1:**  
**Jumlah dan Persentase Remaja Pelaku Tindak Pidana/Anak Nakal**  
**Menurut Jenis Tindak Pidana/Kriminalitas yang Dilakukan**

Jenis Tindak Pidana/Kriminalitas yang Dilakukan Remaja	Jumlah Remaja	Persentase
(1)	(2)	(3)
Pemilikan senjata tajam	4	2,0
Narkoba	19	9,5
Perkosaan/Pencabulan	12	6,0
Pengeroyokan	8	4,0
Pembunuhan	4	2,0
Penganiayaan	8	4,0
Kecelakaan lalu lintas fatal *)	10	5,0
Pencurian	120	60,0
Pemerasan	2	1,0
Penggelapan	5	2,5
Penadah hasil kejahatan	5	2,5
Tindak pidana lainnya	3	1,5
Jumlah	200	100,0

\*) Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain

Dari Tabel 5.1.1 juga nampak bahwa sebanyak 4 remaja (2,0 persen) melakukan tindak pidana pembunuhan, sebanyak 5 remaja (2,5 persen) melakukan tindak pidana penggelapan dan 5 remaja lainnya (2,5 persen) menjadi penadah hasil kejahatan. Keterlibatan para remaja nakal ini dalam tindak pidana pembunuhan merupakan fenomena yang sangat memprihatinkan. Selain diancam dengan sanksi hukuman yang berat, tindak pembunuhan merupakan kejahatan yang hanya mampu dilakukan oleh orang yang tidak lagi mempunyai rasa kemanusiaan.

Pola kriminalitas di kalangan remaja ini nampak berbeda untuk setiap umur remaja. Seperti yang disajikan pada Tabel 5.1.2 nampak bahwa sejalan dengan semakin meningkatnya usia remaja, jumlah remaja yang melakukan tindak pidana juga semakin meningkat. Sejalan dengan itu, jenis tindak kriminalitas yang dilakukan para remaja nakal ini juga semakin bervariasi. Dari Tabel 5.1.2 nampak bahwa remaja nakal yang berusia 13 tahun hanya berjumlah 16 remaja dengan sebanyak 5 jenis tindak pidana. Jumlah tersebut untuk remaja yang berusia 17 tahun mencapai sebanyak 76 remaja atau sekita lima kali lipat dengan sebanyak 12 jenis tindak pidana.

**Tabel 5.1.2:**  
**Jumlah Remaja Pelaku Tindak Pidana/Anak Nakal Menurut Jenis Tindak Pidana/Kriminalitas yang Dilakukan dan Umur Remaja**

Jenis Tindak Pidana/Kriminalitas yang dilakukan oleh remaja (1)	Umur Remaja (Tahun)				
	13 (2)	14 (3)	15 (4)	16 (5)	17 (6)
Pemilikan senjata tajam		1		1	2
Narkoba	1		2	11	5
Perkosaan/Pencabulan	2	1		6	3
Pengeroyokan	1	2	1	2	2
Pembunuhan				1	3
Penganiayaan	3		1	2	2
Kecelakaan lalu lintas fatal *)			2	1	7
Pencurian	9	12	23	31	45
Pemerasan		1			1
Penggelapan				4	1
Penadah hasil kejahatan			2		3
Tindak pidana lainnya			1		2
Jumlah	16	17	32	59	76

\*) Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain

Tabel 5.1.2 juga menunjukkan bahwa beberapa jenis tindak pidana seperti tindak pidana pencurian, penganiayaan, pengeroyokan, perkosaan/pencabulan dan narkoba merupakan jenis-jenis tindak pidana yang dilakukan oleh remaja pada semua usia. Sedangkan tindak pidana kepemilikan senjata tajam, pembunuhan, kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain dan penggelapan hanya dilakukan oleh kalangan remaja yang telah berusia lebih dari 15 tahun. Gambaran ini juga menunjukkan indikasi bahwa semakin tinggi usia remaja nakal cenderung untuk melakukan kenakalan/tindak pidana yang kualitasnya juga semakin meningkat termasuk di antaranya adalah tindak pidana pembunuhan.

## 5.2. Tempat dan Waktu Kejadian Perkara Tindak Pidana

Tempat para remaja nakal ini melakukan aksi kenakalan/kejahatannya nampak cukup bervariasi sesuai dengan keragaman jenis tindak kejahatannya. Seperti yang disajikan pada Tabel 5.2.1, mayoritas remaja nakal ini melakukan aksi kejahatannya di rumah korban (19,5 persen,) kemudian di pinggir jalan/jalan raya (18,5 persen), di lingkungan pemukiman penduduk (15,5 persen), rumah tetangga/pelaku/lainnya (10,5 persen) dan di warung/kios/toko (10,0 persen). Tempat-tempat lainnya yang juga sering menjadi sasaran kenakalan/kejahatan remaja antara lain adalah kantor/sekolah/mesjid (6,0 persen), hutan/kebun/sawah (5,5 persen) dan tempat hiburan/kolam renang (5,0 persen).

**Tabel 5.2.1:**  
**Jumlah dan Persentase Remaja Pelaku Tindak Pidana (Remaja Nakal)**  
**Menurut Tempat Kejadian Perkara (TKP) Tindak Pidana/Kriminalitas**

Tempat Kejadian Perkara (TKP) Tindak Pidana/Kriminalitas	Jumlah Remaja	Persentase
(1)	(2)	(3)
Rumah korban	39	19,5
Rumah tetangga/pelaku/lainnya	21	10,5
Warung/Kios/Toko	20	10,0
Bengkel/Pabrik	7	3,5
Pasar/Terminal/Stasiun	4	2,0
Kantor/Sekolah/Mesjid	12	6,0
Tempat hiburan/Kolam renang	10	5,0
Di pinggir jalan/jalan raya	37	18,5
Hutan/Kebun/Sawah	11	5,5
Lingkungan pemukiman penduduk	31	15,5
Di dalam kendaraan	2	1,0
Lainnya	6	3,0
Jumlah	200	100,0

Tabel 5.2.2 menyajikan komposisi jumlah remaja nakal menurut jenis tindak pidana yang tergolong kelompok kejahatan terhadap fisik manusia dan tempat kejadian perkara tindak pidana. Dari tabel tersebut nampak bahwa tindak pidana perkosaan atau pencabulan mayoritas di lakukan di dalam rumah, baik rumah korban maupun rumah tetangga/pelaku/teman pelaku. Sebagian remaja nakal lainnya melakukan tindak pidana perkosaan atau pencabulan di tempat hiburan/kolam renang dan di hutan/kebun/sawah. Sedangkan untuk tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain seluruhnya terjadi di jalan raya.

**Tabel 5.2.2:**  
**Jumlah Remaja Pelaku Tindak Pidana Terhadap Fisik Manusia**  
**Menurut Tempat Kejadian Perkara dan Jenis Tindak Pidana**

Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana/Kriminalitas	Kejahatan Terhadap Fisik Manusia					
	Perkosaan/ pencabulan	Penge- royokan	Pembu- nuhan	Pengani- ayaan	Kecela- kaan LL	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rumah korban	3	1	-	-	-	-
Rumah tetangga/pelaku	5	-	1	1	-	-
Warung/Kios/Toko	-	1	-	-	-	-
Bengkel/Pabrik	-	-	1	-	-	-
Pasar/Terminal/Stasiun	-	-	-	1	-	1
Kantor/Sekolah/Mesjid	-	1	-	-	-	-
Tempat hiburan/kolam renang	1	-	-	1	-	-
Di pinggir jalan/jalan raya	-	4	1	2	10	-
Hutan/Kebun/Sawah	1	-	1	1	-	-
Lingkungan pemukiman	-	1	-	1	-	1
Di dalam kendaraan	-	-	-	-	-	-
Lainnya	2	-	-	1	-	-
Jumlah	12	8	4	8	10	2

Tabel 5.2.2 juga menunjukkan bahwa mayoritas remaja (4 remaja) melakukan aksi pengeroyokan di jalanan/pinggir jalan. Tindak pidana pengeroyokan lainnya terjadi di rumah korban, warung/kios/toko, kantor/sekolah/mesjid dan lingkungan pemukiman yang masing-masing dilakukan oleh 1 remaja. Dari sebanyak 8 remaja pelaku tindak pidana penganiayaan, sebanyak 2 remaja melakukan penganiayaan di pinggir jalan dan masing-masing sebanyak satu remaja melakukannya di rumah tetangga/pelaku/teman pelaku, pasar/terminal/stasiun, tempat hiburan/kolam renang, hutan/kebun/sawah dan lingkungan pemukiman. Tempat kejadian perkara (TKP) untuk kasus tindak pidana pembunuhan oleh remaja tersebar di empat lokasi kejadian yang meliputi rumah tetangga/pelaku/teman (1 remaja), bengkel/pabrik (1 remaja), pinggir jalan (1 remaja) dan hutan/kebun/sawah (1 remaja).

Komposisi jumlah remaja nakal menurut tempat kejadian perkara (TKP) dan jenis tindak pidana yang tergolong sebagai kejahatan terhadap harta dan kejahatan lainnya secara rinci disajikan pada Tabel 5.2.3. Dari tabel tersebut nampak bahwa TKP tindak pencurian oleh remaja tersebar di berbagai macam lokasi. Dari sebanyak 120 remaja pelaku pencurian, mayoritas remaja melakukan aksinya di rumah korban (33 remaja), kemudian di lokasi pemukiman (23 remaja) dan warung/kios/toko (16 remaja).

Tabel 5.2.3 juga menyajikan beberapa fenomena menarik dari beberapa kasus pencurian yang dilakukan para remaja nakal. Dari tabel tersebut nampak bahwa aksi



pencurian oleh remaja nakal ini juga dilakukan di fasilitas-fasilitas umum seperti kantor, sekolah dan mesjid, termasuk di dalam kendaraan umum. Aksi pencurian oleh remaja nakal ini juga mencakup pencurian buah-buahan dan sayur-sayuran di kebun/sawah, termasuk pencurian ikan di kolam/empang. Seperti yang terlihat pada Tabel 5.2.3, jenis tindak pidana lainnya dari kelompok kejahatan terhadap harta yaitu tindak pidana pemerasan dan tindak pidana penggelapan, selain kasusnya juga sangat jarang, tempat kejadian perkaranya juga tidak banyak bervariasi.

**Tabel 5.2.3:**  
**Jumlah Remaja Pelaku Tindak Pidana Terhadap Harta dan Lainnya**  
**Menurut Tempat Kejadian Perkara dan Jenis Tindak Pidana**

Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana/Kriminalitas	Kejahatan Terhadap Harta			Kejahatan Lainnya		
	Pencurian	Peme- Rasan	Pengge- lapan	Narkoba	Penadah	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rumah korban	33	-	2	-	-	-
Rumah tetangga/pelaku/lainnya	7	-	-	5	2	-
Warung/Kios/Toko	16	-	-	2	-	1
Bengkel/Pabrik	4	-	1	-	1	-
Pasar/Terminal/Stasiun	1	-	-	1	-	-
Kantor/Sekolah/Mesjid	10	-	1	-	-	-
Tempat hiburan/kolam renang	7	-	-	1	-	-
Di pinggir jalan/jalan raya	7	-	-	10	-	3
Hutan/Kebun/Sawah	8	-	-	-	-	-
Lingkungan pemukiman	23	1	1	-	2	1
Di dalam kendaraan	2	-	-	-	-	-
Lainnya	2	1	-	-	-	-
Jumlah	120	2	5	19	5	5

Jenis tindak pidana pada kelompok kejahatan lainnya yang banyak dilakukan oleh para remaja hanya terbatas pada tindak pidana narkoba. Seperti yang disajikan pada Tabel 5.2.3, jumlah remaja yang terlibat tindak pidana narkoba secara keseluruhan mencapai sebanyak 19 remaja. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10 remaja ditangkap polisi karena membawa narkoba di pinggir jalan, sebanyak 5 remaja ditangkap karena menyimpan narkoba di rumahnya, sebanyak 2 remaja ditangkap karena menyimpan narkoba di warung/kios/toko, sebanyak 1 remaja ditangkap di terminal dan 1 remaja lainnya ditangkap di tempat hiburan.

Seperti yang disajikan pada Tabel 5.2.4, mayoritas remaja melakukan aksi kejahatannya antara siang dan sore hari, yaitu sekitar jam 12.00 – 17.59 (35,0 persen) dan malam hari sekitar jam 18.00 – 23.59 (29,5 persen). Dari tabel tersebut juga nampak bahwa

sekitar 19,0 persen remaja melakukan aksinya antara pagi hingga siang hari, yaitu sekitar jam 06.00 – 11.59 dan 16,5 persen lainnya melakukan aksinya menjelang dini hari, yaitu sekitar jam 24.00 – 05.59.

**Tabel 5.2.4:**  
**Jumlah dan Persentase Remaja Pelaku Tindak Pidana Menurut Interval Waktu Ketika Melakukan Tindak Pidana/Kriminalitas**

Interval Waktu Ketika Melakukan Tindak Pidana	Jumlah Remaja	Persentase
(1)	(2)	(3)
06:00 - 11:59	38	19,0
12:00 - 17:59	70	35,0
18:00 - 23:59	59	29,5
24:00 - 05:59	33	16,5
Total	200	100,0

Komposisi jumlah remaja nakal menurut jenis tindak pidana dan interval waktu ketika melakukan tindak pidana secara rinci yang disajikan pada Tabel 5.2.5. Dari tabel tersebut nampak bahwa untuk semua jenis tindak pidana yang termasuk dalam kriteria kejahatan terhadap fisik manusia pada umumnya dilakukan oleh remaja antara siang dan sore hari yaitu sekitar jam 12.00 – 17.59 (21 remaja) dan antara sore hingga malam hari yaitu antara jam 18.00 – 23.59 (17 remaja), kecuali untuk tindak pidana pengeroyokan dan pembunuhan. Dari Tabel 5.2.5 nampak bahwa aksi pengeroyokan oleh remaja nakal mayoritas dilakukan antara jam 18.00 – 23.59 (6 remaja) dan antara jam 12.00 - 17.59 (2 remaja). Sedangkan tindak pidana pembunuhan dilakukan oleh remaja antara jam 06.00 – 11.59 (2 remaja) dan antara jam 18.00 – 23.59 (2 remaja).

Tindak pidana perkosaan dan pencabulan oleh para remaja diduga dilakukan secara tiba-tiba atau spontan sehingga bisa terjadi kapan saja. Tindakan spontan ini pada umumnya terjadi karena adanya kesempatan atau peluang. Seperti yang terlihat pada Tabel 5.2.5, tindak pidana perkosaan dan pencabulan oleh remaja nakal ini terjadi pada sepanjang interval waktu, yaitu antara jam 06.00 – 11.59 (1 remaja), antara jam 12.00–17.59 (7 remaja), antara jam 18.00 - 23.59 (2 remaja) dan jam 24.00 – 05.59 (2 remaja).

Seperti yang disajikan pada Tabel 5.2.5, pola referensi waktu kejadian yang serupa juga terlihat untuk jenis-jenis tindak pidana yang masuk dalam kategori kejahatan terhadap harta dan kejahatan lainnya. Mayoritas remaja melakukan kedua kategori kejahatan tersebut adalah antara jam 12.00 – 17.59 dan antara jam 18.00 – 23.59. Seperti halnya tindak pidana

perkosaan/pencabulan, tindak pidana pencurian dan narkoba juga bisa terjadi kapan saja. Aksi tindak pidana pencurian maupun narkoba tersebut juga nampak dimanfaatkan oleh sebagian besar remaja saat ada kesempatan.

**Tabel 5.2.5:**  
**Jumlah Remaja Pelaku Tindak Pidana/Anak Nakal Menurut Kelompok/Jenis Tindak Pidana/Kejahatan dan Interval Waktu Melakukan Tindak Pidana**

Kelompok/Jenis Tindak Pidana/Kejahatan	Interval Waktu Melakukan Tindak Pidana			
	06.00-11.59	12.00-17.59	18.00-23.59	24.00-05.59
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>Kejahatan terhadap Fisik Manusia:</i>				
Perkosaan/Pencabulan	1	7	2	2
Pengeroyokan		2	6	
Pembunuhan	2		2	
Penganiayaan		5	3	
Kecelakaan lalu lintas fatal *)		6	4	
Tindak pidana lainnya		1		1
Total	3	21	17	3
<i>Kejahatan terhadap harta:</i>				
Pencurian	28	34	33	25
Pemerasan		2		
Penggelapan	1	3		1
Total	29	39	33	26
<i>Kejahatan lainnya:</i>				
Narkoba	4	6	5	4
Penadah hasil kejahatan	1	4		
Tindak pidana lainnya	1		4	
Total	6	10	9	4

\*) Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain

### 5.3. Faktor Pendorong/Motivasi Melakukan Tindak Pidana

Faktor-faktor mendorong atau motivasi para remaja nakal untuk melakukan perbuatan tindak pidana nampak cukup bervariasi. Seperti yang disajikan pada Tabel 5.3.1, faktor uang atau keinginan untuk memiliki suatu barang merupakan faktor penyebab utama remaja untuk melakukan tindak pidana (46,0 persen), kemudian ajakan /pengaruh teman (26,0 persen) dan karena faktor kelalaian (5,0 persen).

Tabel 5.3.1 juga menunjukkan bahwa faktor pendorong atau motivasi para remaja untuk melakukan perbuatan tindak pidana bisa berasal dari faktor-faktor psikis para remaja yang pada umumnya sedang mengalami proses transisi. Faktor pendorong atau motivasi tersebut antara lain adalah berupa emosi yang tidak terkendali (5,0 persen remaja), perasaan ketagihan (3,5 persen remaja), perasaan terangsang (4,5 persen remaja) dan perasaan

dendam (3,0 persen remaja). Dari Tabel 5.3.1 juga nampak bahwa sebagian remaja melakukan perbuatan tindak pidana secara spontan karena adanya kesempatan (3,0 persen remaja) atau akibat pengaruh minuman keras (2,0 persen).

**Tabel 5.3.1:**  
**Jumlah dan Persentase Remaja Pelaku Tindak Pidana (Remaja Nakal)**  
**Menurut Faktor-Faktor Pendorong/Motivasi Melakukan Tindak Pidana**

Faktor Pendorong/Motivasi Melakukan Tindak Pidana/Kriminalitas	Jumlah Remaja	Persentase
(1)	(2)	(3)
Uang/Barang	92	46,0
Dendam	6	3,0
Ajakan/pengaruh teman	52	26,0
Kesempatan	6	3,0
Merasa terangsang	9	4,5
Pengaruh Minuman Keras	4	2,0
Karena lalai	10	5,0
Tidak bisa menahan emosi	10	5,0
Ketagihan	7	3,5
Lainnya	4	2,0
Total	200	100,0

Komposisi jumlah remaja nakal menurut faktor pendorong/motivasi melakukan tindak pidana dan umur remaja seperti yang disajikan pada Tabel 5.3.2 menunjukkan beberapa kecenderungan yang menarik. Dari tabel tersebut nampak bahwa motivasi atau dorongan untuk memiliki uang/barang pada remaja nakal cenderung semakin meningkat sejalan dengan semakin meningkatnya usia remaja. Fenomena ini sejalan dengan perilaku normatif yaitu bahwa semakin meningkatnya usia seseorang, maka kebutuhan dan keinginannya pun cenderung semakin meningkat. Kebutuhan remaja juga mencakup kebutuhan sosial terutama kebutuhan untuk mengaktualisasikan dirinya. Salah satu upaya para remaja untuk mengaktualisasikan dirinya di kalangan sebayanya adalah dengan cara memiliki uang atau barang yang biasa dimiliki oleh remaja lainnya, misalnya Hand Phone (HP) atau asesoris lainnya.

Tabel 5.3.2 juga menunjukkan bahwa peranan faktor ajakan/pengaruh teman dalam memotivasi remaja untuk melakukan perbuatan tindak pidana nampak semakin signifikan sejalan dengan meningkatnya usia remaja. Gambaran ini menunjukkan fenomena umum bahwa usia seseorang merupakan indikasi yang menunjukkan lamanya waktu yang telah

dijalani untuk melakukan proses sosialisasi. Sejalan dengan itu, semakin tinggi usia remaja, secara kuantitas teman-teman interaksinya juga akan semakin meningkat termasuk pengaruh interelasi timbal-baliknya.

**Tabel 5.3.2:**  
**Jumlah Remaja Pelaku Tindak Pidana/Anak Nakal Menurut**  
**Motivasi Melakukan Tindak Pidana dan Umur Remaja**

Faktor Pendorong/Motivasi Melakukan Tindak Pidana	Umur Remaja (Tahun)				
	13	14	15	16	17
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Uang/Barang	4	11	18	25	34
Dendam	1	1		2	2
Ajakan/pengaruh teman	4	3	9	19	17
Kesempatan	1		1	3	1
Merasa terangsang	2	1		4	2
Pengaruh Minuman Keras				2	2
Karena lalai			2	1	7
Tidak bisa menahan emosi	3		2	1	4
Ketagihan	1			1	5
Lainnya		1		1	2
Total	16	17	32	59	76

Motivasi remaja untuk melakukan perbuatan tindak pidana juga nampak dipengaruhi oleh status sosial ekonomi keluarganya. Seperti yang disajikan pada Tabel 5.3.3, jumlah remaja yang melakukan kejahatan karena alasan faktor ekonomi (uang/barang) cenderung meningkat sejalan dengan semakin rendahnya kemampuan ekonomi keluarganya. Jumlah remaja dari kalangan keluarga mampu/sedang yang melakukan kejahatan karena alasan faktor ekonomi hanya sebanyak 11 remaja, sedangkan dari kalangan keluarga kurang/tidak mampu mencapai sebanyak 81 remaja.

Merujuk pada pendapat Marton (dalam Rutter dkk, 1998) bahwa kesenjangan antara keinginan dengan sarana yang ada pada orang yang kurang/tidak mampu dapat menimbulkan ketegangan dan konflik dalam dirinya. Situasi ini pada gilirannya dapat memaksa mereka untuk mengambil jalan pintas dengan cara melakukan tindak kejahatan.

Tabel 5.3.3 juga menunjukkan bahwa remaja pelaku tindak pidana yang berasal dari keluarga kurang/tidak mampu cenderung lebih mudah diajak/dipengaruhi oleh teman-temannya untuk melakukan berbagai kejahatan. Dari tabel tersebut nampak bahwa jumlah remaja yang melakukan tindak pidana karena diajak/dipengaruhi oleh teman-temannya jumlahnya cenderung semakin meningkat seiring dengan semakin rendahnya status sosial

ekonomi keluarganya. Remaja yang berasal dari keluarga yang tergolong mampu/ sedang yang melakukan perbuatan tindak pidana karena ajakan temannya hanya berjumlah sebanyak 8 remaja. Jumlah tersebut untuk mereka yang berasal dari keluarga kurang/ tidak mampu mencapai sebanyak 44 orang atau hampir 5 kali lipat.

**Tabel 5.3.3:**  
**Jumlah Remaja Pelaku Tindak Pidana Menurut Faktor Pendorong/Motivasi dan Status Sosial Ekonomi Keluarga**

Faktor Pendorong/Motivasi Untuk Melakukan Kejahatan	Status Sosial Ekonomi Keluarga				Total
	Mampu	Sedang	Kurang	Tdk mampu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Uang/Barang	3	8	20	61	92
Dendam	1		2	3	6
Ajakan/pengaruh teman	1	7	11	33	52
Kesempatan		1	2	3	6
Merasa terangsang		2	1	6	9
Pengaruh Minuman Keras		1	1	2	4
Karena lalai	1	3	2	4	10
Tidak bisa menahan emosi	2		5	3	10
Lainnya		2	1	1	4
Ketagihan	2	3	1	1	7
Total	10	27	46	117	200

Kecenderungan bahwa para remaja dari kalangan keluarga kurang/ tidak mampu lebih mudah diajak/dipengaruhi oleh teman-temannya untuk melakukan tindak pidana dibandingkan dengan remaja yang berasal dari keluarga mampu/ sedang diduga terkait erat dengan kemiskinan mereka. Remaja miskin pada umumnya seringkali dihadapkan pada situasi konflik dan ketegangan yang diakibatkan adanya kesenjangan antara tujuan atau keinginan yang diharapkan dengan sarana yang tersedia (lihat Marton dalam Rutter at all, 1998). Situasi ini pada gilirannya nanti akan menimbulkan frustrasi sehingga mereka terpaksa menerima ajakan atau bujukan teman-temannya termasuk bujukan untuk melakukan berbagai tindak kejahatan.

Komposisi remaja pelaku tindak pidana terhadap fisik manusia menurut jenis tindak pidana dan faktor pendorong/motivasi mereka melakukan kejahatan tersebut seperti yang disajikan pada Tabel 5.3.4 menunjukkan beberapa fenomena menarik. Aksi tindak pidana pengeroyokan, pembunuhan dan penganiayaan oleh para remaja pada umumnya dipicu oleh dendam, kemudian ajakan/pengaruh teman dan karena tidak dapat mengendalikan emosi. Sementara itu kasus tindak pidana perkosaan/pencabulan oleh para remaja yang juga

merupakan jenis tindak pidana terhadap fisik manusia yang paling menonjol pada umumnya terjadi karena para remaja tersebut merasa terangsang dan akibat pengaruh minuman keras.

**Tabel 5.3.4:**  
**Jumlah Remaja Pelaku Tindak Pidana Terhadap Fisik Manusia**  
**Menurut Faktor Pendorong/Motivasi dan Jenis Tindak Pidana**

Faktor Pendorong/Motivasi Untuk Melakukan Kejahatan	Kejahatan Terhadap Fisik Manusia					
	Perkosaan/ Pencabulan	Penge- royokan	Pembu- Nuhan	Pengani- ayaan	Kecela- kaan LL	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Uang/Barang						
Dendam		1	2	2		
Ajakan/pengaruh teman		4	1			1
Kesempatan						
Merasa terangsang	9					
Pengaruh Minuman Keras	3			1		
Karena lalai					10	
Tidak bisa menahan emosi		3	1	5		
Ketagihan						
Lainnya						1
Total	12	8	4	8	10	2

Tabel 5.3.4 juga menunjukkan bahwa tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain seluruhnya terjadi karena faktor kelalaian. Merujuk pada karakter remaja yang cenderung meledak-ledak dan selalu ingin menunjukkan kelebihannya di depan teman-temannya, kecelakaan tersebut bukan hanya terjadi karena faktor kelalaian semata. Fakta secara empiris menunjukkan bahwa para remaja ini seringkali mengendarai kendaraan bermotor secara ugal-ugalan dan melebihi batas kecepatan yang telah ditentukan. Di lain pihak, sebagian dari remaja tersebut masih berusia kurang dari 17 tahun. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada dasarnya remaja pada kelompok usia tersebut mereka belum diperkenankan untuk mengemudikan kendaraan bermotor.

Tabel 5.3.5 secara rinci menyajikan komposisi remaja menurut jenis tindak pidana yang dilakukan dan motivasi mereka melakukan perbuatan tindak pidana yang tergolong sebagai kejahatan terhadap harta dan kejahatan lainnya. Dari tabel tersebut nampak bahwa motivasi yang mendorong sebagian besar remaja untuk melakukan tindak kejahatan terhadap harta, baik berupa aksi pencurian maupun penggelapan terutama adalah karena faktor ekonomi. Aksi-aksi kejahatan tersebut mereka lakukan untuk memperoleh uang/barang dalam upaya untuk memenuhi semua keinginan dan kebutuhannya.

Tabel 5.3.5 juga menunjukkan bahwa selain dipicu oleh faktor ekonomi, kejahatan terhadap harta baik berupa tindak pidana pencurian maupun tindak pidana penggelapan juga dilakukan oleh para remaja karena ajakan/pengaruh dari teman-temannya. Gambaran ini membuktikan pendapat Reiss (dalam Rutter dkk, 1998) yang mengatakan bahwa remaja antisosial pada umumnya cenderung mempunyai teman sebaya yang juga antisosial dan sebagian besar tindakan kenakalan tersebut mereka lakukan bersama-sama.

**Tabel 5.3.5:**  
**Jumlah Remaja Pelaku Tindak Pidana Terhadap Harta dan Lainnya**  
**Menurut Tempat Kejadian Perkara dan Jenis Tindak Pidana**

Faktor Pendorong/Motivasi Untuk Melakukan Kejahatan	Kejahatan Terhadap Harta			Kejahatan Lainnya		
	Pencurian	Peme-Rasan	Pengge-Lapan	Narkoba	Penadah	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Uang/Barang	82		5	1	1	
Dendam	1					
Ajakan/pengaruh teman	30	1		11	4	3
Kesempatan	6					
Merasa terangsang						
Pengaruh Minuman Keras						
Karena lalai						
Tidak bisa menahan emosi						1
Ketagihan		1		6		
Lainnya	1			1		1
Total	120	2	5	19	5	5



## BAB VI TEMUAN-TEMUAN DAN REKOMENDASI

### 6.1. Temuan-Temuan

Dari hasil pembahasan pada bagian-bagian sebelumnya, diperoleh beberapa temuan menarik yang terkait dengan karakteristik remaja pelaku tindak pidana dan karakteristik tindak pidana/kejahatan di kalangan remaja. Temuan-temuan menarik tersebut antara lain adalah:

1. Mayoritas remaja pelaku tindak pidana atau remaja nakal merupakan remaja yang putus sekolah. Sebagian dari mereka masuk ke dalam angkatan kerja, namun karena pendidikannya yang rendah, pekerjaan yang mereka peroleh hanya pekerjaan marginal yang selain lingkungan kerja yang kurang baik, juga kurang mempunyai nilai ekonomi.
2. Mayoritas remaja pelaku tindak pidana atau remaja nakal masih lengkap memiliki kedua orang tua kandungnya dan mereka pada umumnya tinggal bersama kedua orang tuanya. Fenomena ini menurut Patterson (dalam Rutter dkk, 1998) merupakan gambaran dari pola asuh dan pengawasan orang tua yang tidak efektif. Dikatakan Patterson bahwa para orang tua dari para remaja antisosial biasanya gagal dalam memonitor perilaku anaknya, sehingga mereka seringkali tidak mengetahui keberadaan anak remajanya dan apa yang sedang dilakukannya.
3. Mayoritas remaja pelaku tindak pidana atau remaja nakal berasal dari keluarga yang kurang atau tidak mampu secara ekonomi. Fakta ini mendukung pendapat Marton (dalam Rutter dkk, 1998) yang mengatakan bahwa kemiskinan merupakan faktor yang penyebab timbulnya kenakalan pada remaja. Kenakalan tersebut muncul dari ketegangan yang diakibatkan adanya kesenjangan (*gap*) antara tujuan dengan sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut.
4. Kenakalan atau kriminalitas yang paling menonjol di kalangan remaja adalah berupa tindak pidana pencurian dan tindak pidana narkoba. Motivasi atau alasan remaja melakukan kejahatan tersebut nampak terkait dengan latar belakang keluarga dan latar belakang sosial mereka. Sebagian besar remaja melakukan tindak pidana pencurian dengan alasan faktor ekonomi, sedangkan alasan remaja melakukan tindak pidana narkoba pada umumnya adalah karena pengaruh atau ajakan dari teman sebayanya.

### 6.2. Rekomendasi

Beberapa temuan penting yang diperoleh dari hasil penelitian ini memberikan gambaran mengenai tiga aspek penting yang perlu segera dibenahi dalam rangka pengendalian kenakalan di kalangan remaja dan pembinaan remaja pada umumnya. Ketiga aspek tersebut meliputi aspek pendidikan remaja, peranan orang tua/keluarga dalam pembinaan anak remajanya dan peranan kesejahteraan keluarga.

Merujuk pada situasi dan kondisi tersebut, perlu segera dilakukan berbagai upaya yang terkait dengan upaya perluasan akses terhadap pendidikan (pendidikan formal) bagi remaja, peningkatan peran orang tua/keluarga dalam pembinaan remaja dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Sejalan dengan itu, beberapa saran atau rekomendasi berikut ini perlu untuk diperhatikan dan segera ditindak-lanjuti, yaitu:

1. Peningkatan dan perluasan kesempatan bagi para remaja putus sekolah agar mereka dapat bersekolah kembali. Program pendidikan informal yang dikembangkan selama ini berupa kelompok belajar Paket A, Paket B dan Paket C diduga selain masih belum efektif, juga belum menjangkau sasaran yang luas termasuk para remaja.
2. Perlunya sosialisasi bagi para orang tua khususnya mereka yang memiliki anak remaja tentang pengetahuan masalah kenakalan remaja, perkembangan remaja, pentingnya penanaman nilai-nilai moral, etika dan agama bagi remaja, dan pola asuh dan pengawasan anak remaja yang efektif.
3. Perlunya sosialisasi bagi para remaja khususnya remaja yang masih bersekolah tentang bahaya yang diakibatkan oleh penggunaan narkoba, psikotropika dan obat-obat terlarang lainnya dan langkah-langkah untuk menghindarinya.
4. Perlunya dikembangkan berbagai upaya dan program secara nasional yang diarahkan dalam rangka peningkatan dan percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

1. **BPS** (2005). Statistik Potensi Desa Indonesia. *Village Potential Statistics of Indonesia* 2005. Badan Pusat Statistik. Jalan Dr. Sutomo No.08. Jakarta, 2005.
2. **BPS** (2008). Statistik Potensi Desa Indonesia. *Village Potential Statistics of Indonesia* 2008. Badan Pusat Statistik. Jalan Dr. Sutomo No.08. Jakarta, 2008.
3. **Conger**, J.J. (1991). *Adolescence and youth* (4th ed). New York: Harper Collins.
4. **Deswita**(2006). *Psikologi Perkembangan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
5. **Gunarsa**, S.D. (1989). *Psikologi Remaja*, Jakarta. BPK Gunung Mulia.
6. **Hurlock**, E. B (1990). *Developmental psychology: a lifespan approach*. Boston: McGraw-Hill.
7. **Kartono**, K. (1997). *Patologi Sosial 1*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 1997
8. **Kompas**,(2007). "Guru dan Orang Tua Tak Berdaya" dalam <http://64.203.71.11/ver1/metropolitan/0711/13/050603.htm>.
9. **Mabes Polri**, (2007). "Evaluasi Situasi Kamtibmas Tahun 2007". Mabes Polri, Jakarta.
10. **Mabes Polri**, (2008). "Evaluasi Situasi Kamtibmas Tahun 2008". Mabes Polri, Jakarta.
11. **Mabes Polri**, (2009). "Evaluasi Situasi Kamtibmas Tahun 2009". Mabes Polri, Jakarta.
12. **Mardjono** Reksodiputro (1993). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Pidato Pengukuhan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 30 Oktober 1993.
13. **Masykouri**, Alzena.(2005).
14. **Monks**, F. J., **Knoers**, A. M. P., **Haditono**, S. R. (1994). *Psikologi perkembangan : Pengantar dalam berbagai bagiannya* (cetakan ke-7). Yogyakarta:Gajah Mada University Press.
15. **Papalia**, D.E., **Olds**, S.W., &**Feldman**, Ruth D. (2001). *Human development* (8th d.). Boston:McGraw-Hill.
16. **Rice**, F.P. (1990). *The adolescent development, relationship & culture* (6th ed.). Boston: Ally & Bacon.

17. **Republika**, (2007). "*Jakarta Kota Kriminal*" dalam harian *Republika*, Jakarta, 18 April 2007.
  18. **Roucek**, Joseph. S and **Warren**, Roland. L. (1984). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
  19. **Rutter**, Michael, **Giller**, Henri and **Hagell**, Ann (1998). *Antisocial behavior by young people*. Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press, 1998.
  20. **Santrock**, J.W. (2001). *Adolescence* (8th ed). North America: McGraw-Hill.
  21. **Santrock**, J.W. (2003). *Life Span Development*. Edisi Bahasa Indonesia, Jakarta : Erlangga.
  22. **Sri Rumini & Siti Sundari** (2004). *Perkembangan anak remaja*. Jakarta: Rineka Cipta.
  23. **Zakiah Darajat**. (1990). *Kesehatan Mental*. Jakarta: Haji Masagung. 1990
  24. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
  25. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1955 Tentang Pemasarakatan
  26. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  27. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
-